



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditetapkan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 19 Seri E.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2015;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan selanjutnya yang disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II **SPP/SPM UANG PERSEDIAAN**

Pasal 2

Besaran jumlah Uang Persediaan SKPD untuk masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP berdasarkan SPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Salinan SPD;
2. Surat Pengantar Pengajuan SPP-UP;
3. Ringkasan SPP-UP;
4. Rincian SPP-UP, dan
5. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain UP saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Pasal 4

Setelah SPP UP dinyatakan lengkap, PPK SKPD membuat rancangan SPM dan setelah di otorisasi/ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SPM tersebut disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D nya.

Pasal 5

Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya sebesar 60% dari dana UP yang diterima.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan UP telah mencapai 60 % dan Bendahara Pengeluaran belum dapat mempertanggungjawabkannya, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan SPP-TU kepada PPKD dengan persyaratan sebagaiberikut :

1. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD selaku BUD;
2. Pengajuan SPP-TU berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu dengan rencana perkiraan pengeluaran yang matang dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya; dan
3. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan harus disetorkan kembali ke Kas Daerah, kecuali untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan atau mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGPANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 3 Januari 2018

Tentang : Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

KODE	SKPD	JUMLAH
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.000.000.000
1.01.02.01.	DINAS KEHATAN	1.400.000.000
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH1	125.000.000
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.275.000.000
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.350.000.000
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	625.000.000
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.025.000.000
1.02.03.01.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	575.000.000
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	135.000.000
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	240.000.000
1.03.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	550.000.000
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	155.000.000
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	195.000.000
2.xx.02.01.	DINAS PARIWISATA	485.000.000
2.xx.06.01.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	780.000.000
3.xx.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	145.000.000
3.xx.02.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	325.000.000
3.xx.03.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	420.000.000
3.xx.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	275.000.000
4.xx.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	1.900.000.000
4.xx.02.01.	SEKRETARIAT DPRD	1.700.000.000
5.xx.01.01.	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	925.000.000
5.xx.01.02.	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	1.030.000.000
6.xx.01.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	420.000.000

<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM</p>  <p>SYAHRIL, SH, MH Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004</p>	<p>WALIKOTA PADANG PANJANG,</p> <p>dto</p> <p>HENDRI ARNIS</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

